


BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan pengolahan data dan analisa data sebagaimana ketentuan yang telah dirumuskan dalam metodologi penelitian. Data disajikan dalam bentuk analisis logit dan deskriptif. Karakteristik demografi responden akan dijelaskan secara naratif, termasuk di dalamnya keadaan ekonomi responden. Variabel mazhab yang diikuti akan dianalisis secara deskriptif. Terakhir pengaruh variabel-variabel terhadap persepsi Kiai pesantren akan dianalisis dengan analisis logit.

4.1 Karakteristik Responden secara Umum

Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat berdasarkan demografi. Faktor demografi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jenis kelamin, usia, daerah asal, tipe pesantren yang diikuti oleh tiap Kiai, dan keadaan ekonomi objek penelitian atau pendapatan tiap bulan yang dihasilkan. Penulis melakukan wawancara dengan 30 responden yang terdapat di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dari jumlah 30 responden yang diteliti, diperoleh komposisi jumlah Kiai Lelaki sebanyak 28 Kiai (93%) lebih besar daripada pimpinan (Kiai/Ustadzah) wanita yang hanya berjumlah dua orang (7%). Adapun persentase jenis kelamin responden dapat terlihat pada gambar 4.1.1 berikut:



Gambar 4.1.1 Persentase Jenis Kelamin Responden


Sumber: Hasil olah data

Kiai merupakan pemegang kendali manajemen sebuah pesantren. Kiai memegang otoritas penuh kepemimpinan sebuah pesantren. Tetapi selain pemegang kendali, Kiai juga berperan sebagai pendidik dan pengajar bagi para santrinya. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren merupakan cerminan atau wujud kepercayaan masyarakat terhadap Kiai pesantren yang memegang kepemimpinan pesantren. Sebutan Kiai pesantren diberikan masyarakat kepada seseorang, biasanya adalah karena orang tersebut mempunyai pesantren. Tetapi ada juga orang yang disebut Kiai, walaupun tidak punya pesantren. Biasanya, pemegang atau pimpinan pesantren di Indonesia adalah lelaki, sedangkan perempuan hanya sebatas menjadi 'Bu Nyai' ataupun *ustadzah* (guru perempuan). Hal ini terjadi dikarenakan sistem yang dianut oleh masyarakat dan sampai saat ini masih mengakar kuat, yaitu sistem patriarki (sistem yang meletakkan perempuan terdominasi). Padahal dalam sejarah Islam, ada juga perempuan yang menjadi panutan dan memiliki kedudukan istimewa karena ilmu, sifat dan wibawa yang dimilikinya, seperti istri Nabi SAW, Aisyah RA dan Rabiah al-Adawiyah seorang wali perempuan. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa yang membedakan antar satu manusia dengan manusia lainnya di sisi Allah hanyalah derajat ketakwaan. Walaupun demikian ada pula beberapa pesantren yang pimpinannya adalah wanita. Hal ini biasanya dikarenakan Kiai pemilik pesantren sebelumnya tidak mempunyai anak lelaki, sehingga kepemimpinan pesantren diteruskan oleh anak perempuannya.

Komposisi usia responden pada penelitian ini menyebar pada berbagai kelompok usia, mulai dari 30 tahun sampai dengan 67 tahun. Namun, secara umum sebagian besar responden berada pada kisaran usia 30 - 50 tahun, sedangkan umur yang paling sering muncul adalah 47 tahun. Usia yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usia Kiai pesantren mulai dari lahir sampai dengan ketika penelitian ini dilakukan.

Dari 30 Kiai pesantren, sebagian besar Kiai-nya berasal dari daerah Jakarta yaitu sebanyak 11 orang Kiai (36%), sedangkan sisanya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kiai yang berasal dari Bekasi sebanyak 5 orang Kiai (17%), Kiai yang berasal dari Tangerang sebanyak 3 orang (10%), Kiai yang berasal dari Depok sebanyak 2 orang (7%), Kiai yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 2

orang (7%), Kiai yang berasal dari Jawa Timur dan Madura sebanyak 3 orang (10%), Kiai yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 3 orang (10%) dan satu orang Kiai berasal dari Kalimantan Selatan (3%). Daerah asal Kiai pesantren juga dapat membentuk pada persepsi. Hal ini dikarenakan daerah asal Kiai pesantren tersebut mempunyai budaya dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Menurut Triandis (U.Maman, 2008) hal-hal yang dapat membentuk persepsi di antaranya adalah pemahaman, informasi, pendidikan, latar belakang sosial masyarakat, dan budaya. Budaya atau latar belakang sosial masyarakat daerah asal Kiai tersebut akan membentuk olah pikir atau cara pandang yang berbeda, sehingga hasil dari olah pikir atau cara pandang yang berbeda itu akan membentuk kepada persepsi yang berbeda pula. Tetapi, dalam penelitian ini latar belakang daerah asal dan sosial budaya tidak dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi persepsi dikarenakan jumlah data responden yang terbatas dan daerah penelitian yang juga terbatas hanya di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.



Gambar 4.1.2 Persentase Daerah Asal Responden


Sumber : Hasil olah data

Selain mengikuti pendidikan formal, beberapa Kiai pesantren juga ada yang mengikuti pendidikan non-formal. Jika tingkat pendidikan formal bisa dijadikan variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, maka demikian pula dengan pendidikan non-formal. Menurut Sabri (2005) salah satu pendidikan non-formal diantaranya adalah pesantren. Dari sekian banyak pesantren yang

tersebar di seluruh Indonesia, tidak semua pesantren mempunyai tipe, struktur, manajemen pengelolaan dan paham yang sama. Tipe atau bentuk pesantren yang ada di Indonesia saat ini terbagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. *Pertama*, pesantren kombinasi. Pesantren tipe kombinasi adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan ataupun sekolah umum.
- b. *Kedua*, pesantren *ash'ariyah*. Pesantren tipe *ash'ariyah* adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan dan mengajarkan kurikulum nasional.
- c. *Ketiga*, pesantren salafiyah. Pesantren tipe salafiyah adalah pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk pendidikan diniyah.
- d. *Keempat*, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (Basyuni, 2006).

Dari 30 pesantren yang diteliti, sebanyak 7 responden adalah Kiai yang pernah pesantren dengan tipe pesantren kombinasi (23%), sebanyak 8 responden adalah Kiai yang pernah pesantren dengan tipe pesantren salafi (27%), dan Kiai yang pernah pesantren dengan tipe pesantren *ash'ariyah* atau modern adalah sebanyak 5 Kiai pesantren (17%). Sedangkan sisanya mengikuti pesantren tipe keempat, yaitu pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian yaitu sebanyak 10 Kiai pesantren (33%).




Gambar 4.1.3 Persentase Tipe Pesantren yang Diikuti Responden

Sumber : Hasil olah data

Mayoritas Kiai pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini mengaku pernah mendapatkan pendidikan non-formal di pesantren lainnya. Perbedaan kurikulum dan pelajaran yang didapat oleh Kiai pesantren dari tiap-tiap pesantren, tentu akan membentuk pola pikir dan paham yang berbeda pula. Pola pikir dan paham tersebut tentu akan terbawa sampai Kiai tersebut kembali ke lingkungan atau daerahnya masing-masing. Akan tetapi, dalam penelitian ini pendidikan non-formal tidak dijadikan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi persepsi, adapun alasannya adalah karena terbatasnya jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini.

Karakter ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan ekonomi para responden atau pendapatan tiap bulan yang dihasilkan oleh responden. Keadaan perekonomian atau pendapatan yang didapat oleh tiap Kiai pesantren dapat melihat jumlah Kiai pesantren yang mungkin dapat melakukan wakaf uang, jika ada batasan besaran minimal wakaf uang dari lembaga atau badan wakaf.

Secara garis besar, pendapatan perbulan dari tiap Kiai pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berkisar dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- tiap bulannya. Tetapi ada juga Kiai pesantren yang pendapatannya lebih dari Rp. 5.000.000,- tiap bulannya. Kiai yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp. 5.000.000,- didapat tidak hanya dari mengajar atau ceramah, tetapi mereka juga mempunyai usaha-usaha lainnya, seperti perdagangan, pertambakan, perkebunan, penyewaan tanah dan lain sebagainya. Jika dibandingkan antara Kiai yang berpendapatan sekitar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- tiap bulan dengan pendapatan Kiai yang mencapai lebih dari Rp. 5.000.000,- tiap bulannya, jumlah Kiai yang berpenghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- perbulan adalah sebanyak 18 Kiai pesantren atau sebesar 60%. Sedangkan jumlah Kiai yang berpenghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- perbulan adalah sebanyak 12 Kiai pesantren atau sebesar 40%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.4 berikut:




Gambar 4.1.4 Persentase Pendapatan Responden Tiap Bulan

Sumber : Hasil olah data

Dari sekian banyak Kiai yang berpendapatan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- tiap bulannya, seluruhnya mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukan wakaf uang. Adapun alasan mereka belum pernah melakukan wakaf adalah karena keterbatasan informasi yang diterima mengenai wakaf uang, sehingga mereka belum pernah mendengar tentang wakaf uang. Selain itu, ada juga yang mengatakan alasan belum pernah melakukan wakaf uang adalah karena penghasilan yang didapat tiap bulannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Sedangkan lainnya beralasan karena mereka tidak setuju dengan kebolehan pelaksanaan wakaf uang itu sendiri.

Sedangkan dari Kiai yang berpendapatan lebih dari Rp. 5.000.000,- hanya satu orang Kiai pesantren saja yang mengaku pernah melakukan wakaf uang. Adapun alasan para Kiai lainnya yang belum pernah melakukan wakaf uang adalah karena terbatasnya informasi yang diterima tentang wakaf uang, ataupun karena mereka mengikuti mazhab yang tidak membolehkan wakaf uang. Sehingga jika diprosentasekan, Kiai yang berpendapatan lebih dari Rp. 5.000.000,- dan belum pernah melakukan wakaf uang adalah sebesar 97% dan yang pernah melakukan wakaf uang adalah sebesar 3%.



Gambar 4.1.5 Persentase Responden yang Pernah Melakukan Wakaf Uang Berdasarkan Tingkat Pendapatan Tiap Bulan

Sumber : Hasil olah data

Walaupun kebanyakan Kiai pesantren belum pernah melakukan wakaf uang, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa mereka belum pernah melakukan wakaf. Kebanyakan dari Kiai pesantren yang menjadi responden penelitian ini mengaku pernah melakukan wakaf, tetapi wakaf barang atau wakaf benda tidak bergerak, walau-pun dengan jumlah yang sedikit. Selain pernah berwakaf, beberapa Kiai tersebut ada pula yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi nazhir dari harta mereka yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Tugas nazhir yang dilakukan oleh Kiai pesantren adalah mengelola dan mengurus harta wakaf yang dipercayakan pada mereka, sehingga harta wakaf tersebut dapat terpelihara dan hasil dari pengelolaan wakaf dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil dari lima variabel demografi yang disebutkan di atas, maka secara umum karakteristik demografi Kiai pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tipe seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tipologi Demografi Kiai Pesantren yang diteliti

Karakteristik	Responden Kiai Pesantren
Jenis Kelamin	Pria
Usia	Kisaran 47 tahun
Daerah asal	Jakarta
Tipe Pesantren	Tip ke-empat (Pengajian)
Pendapatan perbulan	Rp. 1000.000,- sd/ Rp. 2.500.000

Sumber: Hasil olah data

4.2 Faktor Mazhab yang Diikuti sebagai Satu Hal yang Dapat Mempengaruhi Persepsi

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menganalisis variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dengan model logit. Ada satu variabel yang juga dapat mempengaruhi persepsi dan akan penulis analisis secara deskriptif, yaitu variabel mazhab yang diikuti oleh responden. Hal ini dilakukan karena terbatasnya jumlah Kiai pesantren yang menjadi responden, sehingga mazhab yang diikuti masing-masing Kiai tidak dapat dianalisis dengan menggunakan model logit. Analisis deskriptif itu sendiri berarti metode penelitian dengan melakukan penuturan, analisis dan mengklasifikasikan data serta informasi yang diperoleh dengan berbagai teknik seperti survey, wawancara, observasi, angket, kuesioner, studi kasus, dan lain-lain.

Pembahasan mazhab yang diikuti oleh masing-masing Kiai pesantren dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mazhab Syafi'i dan mazhab selain Syafi'i. Walaupun dalam fikih terdapat empat mazhab besar, tetapi dalam penelitian ini penulis membagi mazhab tersebut menjadi dua, dengan alasan adalah ulama Mazhab Syafi'i secara mutlak menolak kebolehan wakaf uang, sedangkan dalam mazhab lainnya (Hanafi, Maliki dan Hanbali) ulama-ulamanya ada yang masih membolehkan wakaf uang.

Alasan mazhab yang diikuti oleh responden dijadikan faktor yang mempengaruhi persepsi adalah untuk mengetahui persentase jumlah Kiai pesantren yang menerima dan menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti dan sejauhmana mazhab yang diikuti oleh responden mempengaruhi cara


berpikir dan persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Hal ini dikarenakan menurut beberapa lembaga yang sedang mengembangkan wakaf uang, mengatakan bahwa paham yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi perkembangan wakaf uang itu sendiri. Adapun lembaga tersebut adalah:

Pertama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama (2006) mengatakan bahwa salah satu penyebab kecenderungan wakaf tidak dapat berkembang di Indonesia adalah karena kebekuan paham masyarakat terhadap wakaf. Mayoritas paham umat Islam adalah menganut Mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis. Sedangkan mayoritas wakif (orang yang berwakaf) dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Selain itu, persoalan yang melekat dalam permodelan wakaf uang juga bisa dijadikan salah satu alasan penolakan terhadap wakaf uang, yaitu masalah keabadian selamanya (*problem of perpetuity*).

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan CSRC UIN (2006) diketahui bahwa salah satu penyebab wakaf uang belum berkembang, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim kita adalah karena kerangka fikih wakaf yang dianut oleh masyarakat kita lebih dekat dengan bangunan fikih Mazhab Syafi'i yang lebih kaku dalam memahami berbagai persoalan wakaf (Prihatna dkk., 2006). Walaupun demikian, ada juga beberapa faktor lainnya yang juga ikut mempengaruhi perkembangan wakaf uang di Indonesia.

4.2.1 Hasil Analisis Mazhab yang Diikuti


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, walaupun dalam kajian fikih terdapat empat mazhab besar, tetapi dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua, yaitu Kiai pesantren yang bermazhab Syafi'i dan Kiai pesantren yang bermazhab selain Syafi'i. Dari penelitian yang penulis lakukan pada 30 Kiai pesantren yang tersebar di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi maka dapat diketahui bahwa jumlah Kiai yang menjadi responden dan bermazhab Syafi'i adalah sebanyak 21 responden (70%), sedangkan sebanyak sembilan responden atau Kiai pesantren (30%) tidak mengikuti Mazhab Syafi'i.



Gambar 4.2.1.1 Persentase Responden yang Bermazhab Syafi'i

Sumber: Hasil Olah Data

Dari hasil penelitian, penulis juga menyimpulkan bahwa dari 21 Kiai pesantren yang bermazhab Syafi'i 11 (37%) responden atau Kiai pesantren menolak kebolehan wakaf uang, sedangkan responden yang bermazhab Syafi'i dan menerima kebolehan wakaf uang adalah sebanyak 10 responden (33%). Adapun responden yang memakai mazhab selain Mazhab Syafi'i, seluruhnya menerima kebolehan wakaf uang yaitu sebanyak sembilan orang (30%).



Gambar 4.2.1.2 Persentase Responden yang Menerima atau Menolak Wakaf Uang Berdasarkan Mazhab yang Diikuti

Sumber: Hasil Olah Data

Adapun alasan Kiai pesantren yang menerima wakaf uang adalah karena mereka mengikuti MUI yang sudah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang, walaupun pada kenyataannya para Kiai yang menerima kebolehan wakaf uang tersebut, baru mendengar tentang wakaf uang pada saat penulis meminta waktu wawancara atau ketika wawancara.

Sedangkan alasan Kiai pesantren yang menolak kebolehan wakaf uang adalah karena hampir mayoritas ulama mazhab Syafi'i menolak wakaf uang. Dan dalam kitab-kitab yang bermazhab Syaf'i yang membahas tentang wakaf uang, jika dilihat dari rukun dan syarat yang ada pada wakaf, maka wakaf uang (barang yang diwakafkan / *al-mauquf*) adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam barang yang diwakafkan tersebut.

Adapun syarat barang yang diwakafkan dalam Mazhab Syafi'i adalah:

- a. Berbentuk barang, maka tidak boleh wakaf manfaat
- b. Barang yang diwakafkan adalah sesuatu yang jelas dan tertentu
- c. Barang tersebut adalah milik sah *waqif* (orang yang mewakafkan)
- d. Barang tersebut bisa diserahkan.
- e. Barangnya memiliki manfaat, sekalipun manfaat tersebut baru tampak pada masa yang akan datang
- f. Keadaan manfaat barang tersebut tidak menghilangkan wujud barang
- g. Keadaan barang tersebut tidak haram
- h. Barang tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan (Ahmad asy-Syatiri, t.t).

Selain itu, alasan para Kiai pesantren yang menolak kebolehan wakaf uang adalah karena kehati-hatian (*ihthyath*) mereka terhadap nash-nash syariat dari al-Qur'an dan Hadits. Mereka juga hati-hati dalam memutuskan masalah yang mereka temui, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Darimi:

Artinya: *"Yang paling berani memberi fatwa (menjawab pertanyaan hukum) di antara kalian adalah orang yang paling berani atas api neraka."*

4.2.2 Pandangan Ulama Empat Mazhab Terhadap Wakaf Uang

Perbedaan pandangan para Imam Mazhab pada masalah hukum fikih juga terjadi pada masalah wakaf. Wakaf merupakan bagian dari fikih *mu'amalah* dalam Islam. Sebelum adanya perbedaan ulama mengenai kebolehan hukum berwakaf dengan dinar dirham atau uang, ulama mazhab fikih telah berbeda pendapat pula mengenai permasalahan wakaf harta benda tidak bergerak, terutama rukun dan syarat dari harta yang diwakafkan. Maka tidak mengherankan jika para ulama tersebut berbeda pendapat pula tentang kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai. Perbedaan Imam empat mazhab besar tentang wakaf dinar dirham atau uang tidak menjadikan ulama-ulama yang mengikuti empat mazhab besar tersebut setuju terhadap pendapat empat Imam mazhab yang mereka ikuti atau yakini, seperti yang terjadi pada Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang, sedangkan murid utama Imam Abu Hanifah Syaikh Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani justru menerima kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Hal ini menunjukkan, walaupun keempat Imam tersebut mempunyai pandangan atau persepsi berbeda terhadap wakaf dinar dirham atau uang, akan tetapi hal ini tidak akan diikuti oleh para murid atau pengikutnya secara langsung.

Dari empat mazhab, yang mayoritas ulamanya menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang secara mutlak adalah mazhab Imam Syafi'i. Tetapi seorang ulama Syafi'i yang bernama Syaikh Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali asy-Syirazi mengatakan bahwa kebolehan dinar dirham (bukan uang) masih diperdebatkan dalam Mazhab Imam Syafi'i. Syaikh Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali asy-Syirazi (1976) mengatakan:

:

Artinya: "Para ulama dalam mazhab kami berbeda pendapat mengenai wakaf dirham dan dinar. Ulama yang membolehkan penyewaan dirham dan dinar

membolehkan pewakafan keduanya. Dan ulama yang tidak membolehkan penyewaan dirham dan dinar tidak membolehkan pewakafan keduanya.”

Maksud dari kalimat Imam asy-Syirazi asy-Syafi'i tersebut adalah bahwa yang seseorang yang membolehkan penyewaan dinar dirham, maka wakaf dinar dan dirham juga diperbolehkan, demikian pula sebaliknya. Tetapi, yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah wakaf uang bisa disamakan dengan wakaf dinar dirham? Pada masa awal Islam, alat tukar yang sah adalah dinar dan dirham. Keduanya dijadikan alat tukar karena merupakan sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai yang tetap. Berbeda dengan uang yang beredar pada zaman sekarang, selain tidak mempunyai nilai yang tetap (*fluktuatif*) uang zaman sekarang juga dibuat dari satu hal yang tidak berharga, yaitu kertas. Walaupun Imam asy-Syirazi asy-Syafi'i membolehkan wakaf dinar dan dirham, tetapi seluruh ulama mazhab Syafi'i secara mutlak menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang, dengan alasan karena dinar dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Sedangkan salah satu syarat sah wakaf dalam Mazhab Syafi'i adalah kekal dan wujud (ada)-nya barang yang diwakafkan.

Pandangan ini tentu berbeda dengan pandangan ulama dalam Mazhab Hanafi tentang wakaf dinar dirham (uang). Dalam Mazhab Hanafi, pendiri mazhab ini, Imam Abu Hanifah menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Tetapi muridnya Syaikh Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani membolehkan wakaf dinar dirham atau uang. Selain Syaikh Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani, beberapa ulama dari Mazhab Hanafi juga banyak yang membolehkan wakaf dinar dirham atau uang, walaupun dengan syarat yang cukup ketat. Dasar atau landasan ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf dinar dirham (uang) menurut Wahbah Zuhaili adalah *istihsan bi al-'adah* atau *'urf* (menganggap baik atas dasar adat atau kebiasaan masyarakat). Dalam Mazhab Hanafi, *istihsan* termasuk dalil syar'i kelima setelah Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas* (Ismail dan Ahmad, 2007).

Demikian pula dengan ulama mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Hanbali terbagi menjadi dua pendapat, yaitu ada ulama yang menolak kebolehan wakaf dinar dirham atau uang dan ada ulama yang menerima kebolehan wakaf dinar dirham atau uang.

A. Ulama yang Membolehkan Wakaf Uang (النقود)

Pada masa sekarang, wakaf uang dikiyaskan kepada wakaf dinar dirham yang pernah ada pada masa kekhalifahan Islam. Wakaf uang dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau lembaga *nazhir* dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk amal kebajikan sesuai dengan syariat Islam, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Bisa dikatakan bahwa pengertian atau arti wakaf dinar dirham atau uang sama dengan pengertian wakaf secara umum, yang membedakan adalah benda yang diwakafkan. Sedangkan manfaat atau tujuan antara wakaf benda tidak bergerak dengan wakaf dinar dirham atau uang adalah sama, yaitu membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Dalam Undang-undang Pemerintah Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua macam, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. uang termasuk dalam wakaf benda bergerak. benda bergerak lainnya yang juga boleh diwakafkan adalah surat berharga, logam mulia, kendaraan dan sebagainya (UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004).

Wakaf dinar dirham (uang) bisa dikatakan bukan hal baru dalam fikih muamalah, hal ini dapat dilihat dari beberapa ulama klasik yang juga membahas mengenai wakaf dinar dan dirham tersebut. Ulama-ulama klasik tersebut, ada yang membolehkan wakaf uang dan adapula ulama yang melarangnya. Berikut adalah ulama yang membolehkan wakaf uang dan penjelasannya, yaitu:

- a. Muhammad ibn Abdullah al-Anshori, salah seorang murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai baik dinar ataupun dirham, atau dalam komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti gandum. Beliau menjelaskan dengan mengatakan:

: 1 : . :

.

Artinya: "Beliau mengatakan bahwa wakaf dinar ataupun dirham, atau dalam komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti gandum adalah boleh. Beliau ditanya kembali, bagaimana caranya? Syaikh Muhammad al-Anshori menjawab: diinvestasikan dirham tersebut dengan cara *mudharabah* dan hasilnya kita sedekahkan dengan cara wakaf." (Maktabah Syamilah, Hasil Musyawarah Islam Jeddah, 2009, vol 13)

Dari artinya, dapat kita ketahui bahwa wakaf dinar dirham ataupun barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang adalah boleh. Tetapi, yang diwakafkan bukanlah dinar dirham dan barangnya langsung, melainkan hasil investasi dari dinar dirham dan barang-barang tersebut. Investasi yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan akad *mudharabah*. Jadi kebolehan wakaf dinar dirham di sini bukanlah mewakafkan dinar dan dirham secara langsung, akan tetapi hasil dari investasi dinar dan dirham tersebut.

- b. Di kalangan ulama Malikiyah, populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk wakaf dinar dan dirham (Saidi, Majalah Paras, April 2009). Menurut KH. Tholhah Hasan, kebolehan wakaf uang dari Mazhab Maliki masih bersifat samar, sehingga tidak diketahui secara pasti kebolehan wakaf uang dari Mazhab Maliki (Seminar Wakaf Uang: Potensi Intrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman, 2009, Jakarta).
- c. Imam az-Zuhri berpendapat bahwa mewakafkan dinar dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *maukuf 'alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) (Saidi, Majalah Paras, April 2009).

Pendapat Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf dinar dirham, menurut beberapa Kiai yang penulis wawancarai tidak bisa dijadikan dalil kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Karena mazhab atau pendapat Imam az-Zuhri termasuk kategori mazhab yang *mundarisah* (tidak terbukukan). Sedangkan mazhab yang boleh digunakan dan difatwakan adalah mazhab *mudawwanah* (terbukukan), yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Syaikh Nawawi al-Bantani (2006) yang mendapat julukan *Sayyid al-Ulama al-Hijaz* (perkampungan di antara Mekkah dan Madinah) mengatakan bahwa wajib bagi

setiap muslim yang tidak memiliki kemampuan berjihad untuk mengikuti (taklid) pada salah satu dari Imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad). Dan tidak boleh baginya mengikuti selain imam yang empat dari para mujtahid lainnya dalam masalah *furu'* (cabang) sekalipun itu adalah pendapat salah seorang sahabat besar, karena sesungguhnya mazhab selain yang empat tidak dibukukan dan dicatat. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan dalam mengamalkan pendapat salah seorang mujtahid, tetapi tidak untuk difatwakan (hanya boleh sekedar untuk mengamalkan).

Selain itu, penulis menemukan redaksi lain dari perkataan Imam az-Zuhri mengenai kebolehan wakaf uang. Dikatakan, "*Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa az-Zuhri (w.124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham keduanya boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.*" (Ismail dan Ahmad, 2007).

Dari perkataan az-Zuhri di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa harta yang diwakafkan adalah harta hasil dari investasi dinar dan dirham. Jadi, harta yang diwakafkan bukanlah dinar dan dirham melainkan hasil dari dinar dan dirham yang telah diinvestasikan. Sedangkan dari perkataan az-Zuhri yang di atas, disimpulkan bahwa dinar dirham diwakafkan dengan cara dijadikan modal usaha dan hasil dari usaha tersebut diberikan manfaatnya kepada orang yang membutuhkan.

- d. Sebagian ulama Hanafi membolehkan wakaf dinar dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*, juga *atsar* Abdullah ibn Mas'ud RA yang mengatakan:

Artinya: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah buruk.*"

Menurut Wahbah Zuhaili, dasar Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang adalah *istihsan bi al-'adah* atau *'urf* (menganggap baik atas dasar adat atau kebiasaan masyarakat). Hal ini dikarenakan dalam Mazhab Hanafi, *istihsan*

termasuk dalil syar'i kelima setelah al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Adapun cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf (Ismail dan Ahmad, 2007).

Selain itu, dalam salah satu wawancara, seorang responden juga mengatakan bahwa walaupun secara mutlak Mazhab Imam Syafi'i menolak wakaf uang, tetapi kita tetap diperbolehkan melakukan wakaf uang dengan alasan *maslahah al-mursalah* (kebaikan untuk orang banyak). Jika melihat dari manfaat yang dihasilkan wakaf uang untuk membantu kesejahteraan masyarakat di negara-negara seperti Turki dan Singapura, tentu dasar *maslahah al-mursalah* bisa dijadikan alasan kebolehan wakaf uang.

- e. Ibn Tsa'ur meriwayatkan dari Imam Syafi'i kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Perkataan ini di-*nash*-kan oleh Imam al-Mawardi asy-Syafi'i dalam Kitab al-Hawi. Dalam kitabnya, Imam al-Mawardi menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan Ibn Tsa'ur yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i kebolehan wakaf dinar dan dirham, beliau menjelaskan sebagai berikut:


Dari perkataan tersebut, dapat dipahami bahwa yang diwakafkan bukanlah dinar dan dirham, akan tetapi hasil atau manfaat dari dinar dan dirham yang telah disewakan (ijarah) (Mathraji, 2000, vol 16). Jadi Imam Syafi'i tetap tidak membolehkan wakaf dinar dan dirham, hanya saja manfaat dan hasil dari investasi dinar dan dirham boleh dijadikan harta atau barang yang diwakafkan.

- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Maret 2002 M, yang menetapkan bahwa hukum wakaf uang adalah boleh. Dalam fatwanya MUI menegaskan bahwa hukum wakaf uang adalah boleh dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : *Pertama*, Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Kedua*, Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pembolehan para ulama terhadap wakaf uang yang telah disebutkan di atas, bisa dijadikan dalil atau landasan para Kiai pesantren yang menjadi objek dalam penelitian ini untuk menerima kebolehan wakaf dinar dirham atau uang. Berikut adalah penjelasan atas dasar penolakan ulama terhadap wakaf uang.

B. Ulama yang Menolak Kebolehan Wakaf Uang

- a. Abdul Muhsin Abbad dalam *Syarah Sunan Abu Dawud* (2005) mengatakan:



Artinya: "Adapun mewakafkan sesuatu seperti makanan yang merupakan bahan konsumsi yang tidak kekal bentuknya (lenyap bendanya) seperti uang, maka ketika seseorang meminjam uang tidak mungkin baginya untuk mengembalikan persis seperti uang yang dipinjamnya. Dan kalau tidak dikembalikan persis seperti uang yang dipinjamnya, maka apakah manfaat dari pinjaman tersebut? Akan tetapi seseorang yang mengembalikan dengan uang yang lain, maka sesuatu yang dikonsumsi tidak bisa disebut sebagai benda atau pokok yang kekal, dan hal tersebut tidak dapat disebut wakaf." (Abu Dawud, vol 7)

Hal ini sesuai dengan perkataan seorang Kiai pesantren yang menjadi responden dan menolak kebolehan wakaf uang. Menurut Kiai tersebut, dinar dirham atau uang merupakan barang atau harta yang tidak diwakafkan. Dengan alasan bentuk, sifat dan zat barang yang diwakafkan tidak boleh berubah atau diganti. Jika uang yang diwakafkan tersebut diinvestasikan atau dijadikan modal usaha, maka nazhir (Bank atau lembaga wakaf) harus menjamin bahwa uang tersebut merupakan harta yang pertama kali dikeluarkan wakif untuk berwakaf.

Nomor seri dan bentuk dari uang tersebut tidak boleh berubah dan harus tetap di tangan nazhir wakaf. Jika hal ini bisa dilakukan, maka wakaf uang menurut Kiai tersebut adalah boleh dan jika tidak bisa dilakukan, maka hukum wakaf uang adalah tidak boleh.

- b. Walaupun mayoritas ulama Mazhab Maliki membolehkan wakaf uang, tetapi ada juga ulama dari Mazhab Maliki yang menolak kebolehan wakaf uang, seperti Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi (Maktabah Syamilah, 2009), dalam *Syarah Zad al-Mustaqni'* beliau mengatakan:



Artinya: "Masalah wakaf dirham dan dinar, seseorang berkata: Ini seratus ribu wakaf untuk orang fakir dan miskin, maka wakaf ini tidak sah. Adapun alasannya adalah karena emas dan perak tidak sah mewakafkannya menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, sebagaimana Imam Ibn Qudamah dan lainnya mengatakan hal tersebut. Ibn Qudamah menyebutkan bahwa sesungguhnya wakaf nilai tidak sah dengan alasan emas dan perak tersebut tidak dapat dimanfaatkan melainkan dengan dijual dan menukarnya. Maka ketika itu, manfaat emas dan perak dapat hilang barangnya. Sedangkan pengertian wakaf itu adalah harus melazimkan kekalnya barang."

Walaupun Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi merupakan seorang ulama yang bermazhab Maliki, tetapi Kitab yang beliau syarahkan (memberi komentar di dalamnya) ini (*Syarah Zad al-Mustaqni'*) adalah kitab yang berhaluan Mazhab Hambali. Sedangkan pengarang *matan* Kitab *Zad al-Mustaqni'* itu sendiri adalah Syaikh Musa ibn Ahmad al-Hajjawi.

- c. Syaikh Wahbah Zuhaili (2005) mengatakan ketidakbolehan melakukan wakaf uang dalam salah satu kitabnya yang terkenal dan menjadi rujukan masalah-masalah *fihiyyah* saat ini '*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*', sebagai berikut:

()

Artinya: *"Dan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghilangkannya seperti dinar dan dirham atau uang dan sesuatu yang selain perhiasan dan makanan dan minuman dan lilin dan seumpamanya tidak sah mewakafkannya menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Karena sesungguhnya wakaf itu adalah menahan barang asalnya dan menjadikan hasilnya untuk di jalan Allah. Dan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghilangkannya maka tidak sah pada sesuatu itu untuk diwakafkan. Karena sesungguhnya tidak mungkin diambil manfaat yang terus-menerus, kecuali para ulama terdahulu dari Mazhab Imam Abu Hanifah, mereka membolehkan wakaf dinar dan perak, akan tetapi yang zhahir sesungguhnya sekarang tidak boleh wakaf dinar dan perak karena ketiadaan transaksi dengan keduanya."*

Pada kata-kata yang digarisbawahi di atas, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kebolehan wakaf dinar dirham dari Mazhab Hanafi tidak dapat diterapkan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan dinar dan dirham tidak dijadikan sebagai alat transaksi alat tukar utama pada masyarakat secara umum pada saat ini. Jadi, *kalaupun* kebolehan wakaf dinar dirham (uang) adalah dengan berdasarkan pada *istihsan bi al-'adah* atau '*urf*' (menganggap baik atas dasar adat atau kebiasaan

masyarakat), maka kebolehan barang yang diwakafkan bukanlah uang, melainkan dinar dan dirham.

- d. Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh as-Sunnah* (1983) juga tidak membolehkan wakaf uang. Dalam kitabnya beliau mengatakan:

Artinya: *"Sah mewakafkan barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak seperti perabotan rumah, Al-Qur'an, buku-buku, senjata, dan hewan. Begitu juga sah mewakafkan sesuatu yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan disertai dengan kekal barangnya. Dan telah disebutkan terdahulu sesuatu yang memberikan pengertian tersebut, bahwa tidak sah mewakafkan sesuatu yang hilang dengan dimanfaatkan barang tersebut seperti uang, lilin, makanan, dan minuman. Dan tidak boleh mewakafkan sesuatu barang yang cepat rusak seperti wewangian-wewangian karena sesungguhnya hal itu akan hilang dalam waktu yang cepat. Dan tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dijual seperti barang gadaian."*

- e. Dalam Mazhab Syafi'i, syarat barang yang diwakafkan itu adalah barang yang berwujud. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu hanya dari manfaatnya saja, seperti wakaf uang. Adapun dalam sebagian pendapat ulama mazhab lain, membolehkan wakaf uang dengan alasan wakaf manfaat diperbolehkan (Muhammad asy-Syatiri, 1997).
- f. Sama dengan pendapat lainnya, Habieb (2003) juga menyatakan dalam bukunya bahwa wakaf harta benda bergerak, seperti dinar, dirham,

makanan, minuman, lilin dan sebagainya adalah tidak boleh secara ijma'. Dalam buku tersebut dikatakan sebagai berikut:

“Sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya, seperti dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan sebagainya, tidak sah menurut semua fukaha dan ahlul ‘ilmi, kecuali sesuatu yang diriwayatkan dari al-Auzaa’iy berupa pendapat yang membolehkan mewakafkan makanan. Dan apa yang diriwayatkan dari Malik berupa pendapat yang memperbolehkan mewakafkan makanan adalah tidak benar (tidak shahih).”

- g. KH. Tholhah Hasan juga mengatakan bahwa Imam Hanafi (pendiri Mazhab Hanafi) menolak kebolehan wakaf uang. Demikian pula dengan ulama Mazhab Hanafi. Sedangkan kebolehan wakaf uang oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali masih bersifat samar. (Seminar Wakaf Uang: Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman, 2009, Jakarta)

Mengingat banyak perdebatan dan pertentangan mengenai kebolehan wakaf uang. Para ulama yang membolehkan wakaf uang, juga berhati-hati dan membatasi cara atau peruntukan wakaf dinar dan dirham. Pembatasan dan kehati-hatian ulama dalam hal wakaf dinar dan dirham (uang) dilakukan karena salah satu syarat dalam wakaf adalah barang yang diwakafkan harus kekal, sedangkan dinar dan dirham (uang) sangat mudah hilang. Berikut batasan peruntukan atau cara wakaf uang menurut ulama yang membolehkan wakaf uang agar dinar dan dirham (uang) yang diwakafkan tidak hilang:

Artinya: *”Pinjaman. Uang tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, kemudian uang itu dikembalikan lagi dari mereka dan lalu dipinjamkan kembali kepada orang lain. Pendapat ini dinukilkan (diambilkan)*

dari sebagian ulama Mazhab Hambali seperti Ibn Taimiyyah dan menukilkan Ibn Taimiyyah dari pendapat Imam Malik akan kesahan mewakafkan sesuatu yang berharga untuk dipinjamkan.”

Artinya: ”Dengan cara penanaman modal atau investasi dirham dan dinar apabila diketahui cara mewakafkannya, bahwa diberikan dinar dan dirham tersebut kepada orang yang mengusahakannya baik dengan cara kerjasama (musyarakah) atau mudharabah, dan hasil keuntungan dari hasil usaha tersebut disedekahkan dengan jalan wakaf.”

Artinya: ”Memperdagangkan. Inilah yang dimaksud dengan pendapat pengarang Kitab al-Dur al-Mukhtar dan Hasyiyahnya (Ibn 'Abidin) bahwa memperdagangkan adalah memberikan uang sebagai modal bagi orang yang berdagang dengannya, tetapi keuntungannya adalah bagi si-pemilik modal. sedangkan bagi orang yang mengusahakannya, akan mendapatkan bagian keuntungan atau keuntungan yang didapatkannya akan disumbangkan.”
(Musyawarah Islam Jeddah, 2009, vol 13)

4.2.3 Menyikapi Perbedaan Pendapat Ulama tentang Wakaf Uang

Perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai status suatu hukum memang sering terjadi. Perbedaan pendapat antar ulama tidak hanya terjadi pada

masa Rasulullah dan para Sahabat setelahnya. Perbedaan pendapat juga terjadi pada Nabi-Nabi terdahulu, sebelum masa kenabian Rasulullah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 78-79:

â (78)

(79)

Artinya: *"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami yang menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."*

Setiap perbedaan pendapat (*khilafiyah*) yang terjadi di setiap masalah hukum, muncul akibat sudut pandang yang berbeda terhadap nash yang ada. Lebih jelasnya, perbedaan pendapat (*khilafiyah*) muncul sebagai akibat sampingan proses ijtihad para ulama. Jika perbedaan dalam mazhab atau aliran timbul akibat perbedaan penafsiran dalam ayat-ayat yang tidak jelas artinya (*zhanni*) dan bukan mengenai ajaran dasar Islam, maka perbedaan mazhab itu dapat diterima sebagai sesuatu yang benar ada dan tidak keluar dari Islam, meskipun kadang-kadang perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar atau bahkan bertentangan. Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) itu bila dihadapi dengan kaku akan bisa melahirkan perpecahan. Namun bila disikapi dengan toleransi yang tinggi maka akan memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Islam menjadi terasa luas, di sinilah akan terlihat bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas menyebutkan:

”

”

Artinya: *"Perbedaan pendapat umatku adalah suatu rahmat."*

Perbedaan pendapat para ulama tersebut juga terjadi pada hukum wakaf uang. Sebagai sesuatu hal yang baru berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, hukum wakaf uang juga menjadi pembahasan menarik tidak hanya di kalangan ulama, tetapi juga masyarakat awam yang terbiasa berwakaf dengan harta benda tidak bergerak. Walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan wakaf uang. Tetapi jika dilihat dalam masyarakat muslim Indonesia, kebolehan wakaf uang tentu sukar diterima oleh masyarakat Indonesia hal ini dikarenakan mayoritas muslim Indonesia adalah bermazhab Syafi'i, sedangkan hukum wakaf uang dalam Mazhab Syafi'i adalah tidak boleh. Padahal pengelolaan dan hasil wakaf uang di beberapa negara seperti Singapura, Turki, Banglades dan Mesir, wakaf uang telah berhasil membantu mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecenderungan perbedaan tiap Kiai terhadap satu mazhab yang senantiasa digunakkannya, bukanlah suatu masalah yang akan memecah umat Islam. Hanya saja, kecenderungan tersebut bisa mengakibatkan kepada menolak atau tidak melakukan suatu masalah hukum, terutama terhadap hukum dari masalah-masalah yang baru ada atau baru berkembang pada saat ini, seperti hukum kebolehan wakaf uang. Penolakan terhadap suatu masalah baru karena kecenderungan mazhab yang dipakai, bisa diatasi jika seseorang tersebut dapat memahami fikih atau syariat Islam secara sempurna. Ketika seseorang condong kepada satu mazhab, hal ini tidak berarti bahwa dia harus menolak atau tidak menerima dasar-dasar hukum yang dikeluarkan atau dipakai oleh mazhab lainnya. Sehingga jika ada satu dari empat mazhab yang membolehkan terhadap suatu masalah hukum, maka kita masih boleh mengerjakan hal tersebut.

Syaikh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani (2006) mengatakan:

"Wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad untuk mengikuti (taklid) pada salah satu dari Imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad). Dan tidak boleh baginya mengikuti selain imam yang empat dari para mujtahid lainnya dalam masalah furu' (cabang) sekalipun itu adalah pendapat salah seorang sahabat besar karena sesungguhnya mazhab selain yang empat tidak dibukukan dan dicatat. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan dalam mengamalkan pendapat salah

seorang mujtahid, tetapi tidak untuk difatwakan (sekedar mengamalkan). Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah:

*"

Artinya: *“Dan boleh mengikuti pendapat selain empat imam mazhab pada bukan fatwa (amaliah) dan pada hal ini ada keluasan.”*

Berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain itu boleh selama tidak mencampuradukkan beberapa mazhab yang menyalahi kesepakatan para ulama.”

Sedangkan jika kita menanyakan, pendapat siapa yang paling benar dan bisa digunakan, maka kita harus ingat Hadits dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Amr ibn al-'Ash RA, bahwa Rasulullah berkata:

Artinya: *“Apabila seorang hakim melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya keliru, maka baginya satu pahala.”* (HR. Bukhori dan Muslim) (Arifin, 2008).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita masih boleh melakukan wakaf uang, selama ada hasil dari ijtihad para ulama empat mazhab mengenai kebolehan wakaf uang. Sedangkan bagi orang yang tidak setuju terhadap wakaf uang, tidak ada paksaan baginya untuk menerima kebolehan wakaf uang. Selain itu, wakaf uang merupakan masalah *furu'iyah* (*furu'iyah* atau hukum tambahan adalah hukum tentang kewajiban agama yang tidak pokok yang bersumber dari hukum dasar), sehingga perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau ketidakbolehan wakaf uang bukanlah suatu hal yang dijadikan alasan untuk menghujat atau menyalahkan orang lain.

4.3 Analisis Data


Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data-data yang berhasil penulis kumpulkan selama penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah logit. Analisis

ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang. Variabel-variabel yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi tentang wakaf uang dan tingkat pendidikan formal yang dilalui oleh tiap responden. Variabel-variabel tersebut akan dianalisa dengan logit secara terpisah atau sendiri-sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan model dan hasil terbaik. Adapun hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Faktor Pemahaman Terhadap Wakaf

Menurut Pareek dalam Efrizon (2008) pemahaman individu terhadap suatu objek seseorang bukan suatu yang bersifat otomatis, tetapi dia terbentuk melalui proses. Salah satu proses dapat yang membentuk pemahaman adalah proses pengetahuan. Dalam penelitian ini, pemahaman responden terhadap wakaf dibagi menjadi dua kategori, yaitu baik dan buruk. Pemahaman Kiai terhadap wakaf dikatakan baik apabila Kiai pesantren tersebut mengerti dan memahami fikih wakaf. Sedangkan pemahaman Kiai terhadap wakaf dikatakan buruk apabila Kiai tersebut kurang mengerti dan memahami fikih wakaf. Adapun yang dimaksud dengan fikih wakaf di sini adalah ilmu pengetahuan tentang wakaf berupa pengertian wakaf, hukum, dalil dan manfaat wakaf yang didapatkan oleh responden.

Pemahaman wakaf responden pada penelitian ini hampir seluruhnya masuk dalam kategori baik atau dengan kata lain para responden tersebut mayoritas mengerti dan memahami fikih wakaf. Dari 30 responden, sebanyak 20 responden (67%) paham dengan baik masalah fikih wakaf. Sedangkan sisanya sebanyak 10 responden (33%) mempunyai pemahaman yang buruk terhadap fikih wakaf atau kurang mengerti dan memahami fikih wakaf.



Gambar 4.3.1 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Wakaf

Sumber: Hasil Olah Data

Walaupun yang menjadi responden merupakan Kiai, tetapi tidak menjadi jaminan Kiai tersebut paham secara sempurna mengenai wakaf. Hal ini bisa disebabkan karena Kiai tersebut tidak pernah mempelajari wakaf secara sempurna. Selama ini, kurikulum pesantren jarang membahas mengenai fikih muamalah secara terperinci. Pembahasan yang dipelajari dan berkaitan dengan ekonomi hanyalah mengenai masalah zakat dan wakaf, itupun jarang secara terperinci. Masalah-masalah lainnya yang membahas mengenai akad-akad dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, pegadaian, pesanan dan sebagainya sangat jarang dibahas secara jelas dan tidak dijadikan bahasan penting dalam kurikulum.

Kiai pesantren yang dianggap mempunyai pemahaman yang buruk terhadap wakaf uang dikarenakan mereka kurang memahami manfaat dan hasil dari harta yang diwakafkan. Mereka masih beranggapan manfaat wakaf hanya bisa digunakan untuk masjid atau sekolah dan kuburan. Selain itu, dalil serta rukun dan syarat dalam wakaf juga tidak terlalu dipahami dan diingat oleh para Kiai tersebut. Ada juga Kiai yang hanya sedikit mempelajari tentang wakaf, tetapi karena ayahnya adalah Kiai dan mempunyai pesantren, maka otomatis Kiai tersebut menjadi penerus pesantren yang ditinggalkan oleh ayahnya.

Hasil analisis logit untuk faktor pemahaman responden terhadap wakaf dapat dilihat pada tabel 4.3.1 berikut ini:

Tabel 4.3.1 Output Data Logit Pemahaman Terhadap Wakaf

Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	Pemahaman(1)	-1,386	,844	2,697	1	,101	,250
1(a)	Constant	1,386	,559	6,150	1	,013	4,000

Sumber: Hasil Olah Data


Jika dilihat pada kolom sigifikansi (sig.) maka dapat dilihat bahwa variabel pemahaman terhadap wakaf memiliki nilai sig. $0.101 > 0.05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman terhadap wakaf tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti pemahaman Kiai pesantren yang baik dan pemahaman Kiai pesantren yang buruk terhadap wakaf relatif mempunyai tingkat yang sama. Dengan kata lain, ada faktor-faktor selain pemahaman terhadap wakaf yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang tersebut seperti informasi, pendidikan, mazhab yang diikuti, dan sebagainya.

4.3.2 Analisis Faktor Informasi

Menurut Nugroho (2002) informasi merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan-hubungan umum yang kesemuanya akan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi bisa bersumber dari buku, koran, TV, radio, pamflet dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu berita atau info dari si pengirim berita. Informasi tentang wakaf uang yang didapat oleh responden dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu banyak dan sedikit. Informasi yang didapat oleh responden dikatakan banyak jika seseorang sering mendengar atau melihat informasi, baik berupa data, fakta atau perkiraan baik dari media cetak atau media elektronik tentang wakaf uang. Sedangkan informasi yang didapat oleh responden dikatakan sedikit jika seseorang tidak pernah, jarang dan baru mendengar atau melihat

informasi, baik berupa data, fakta atau perkiraan baik dari media cetak atau media elektronik tentang wakaf uang.

Sebanyak 16 responden (53%) mengatakan bahwa mereka baru mendengar informasi mengenai wakaf uang, sedangkan sebanyak 14 responden (47%) mengaku sudah pernah atau sering mendengar informasi mengenai wakaf uang.



Gambar 4.3.2 Persentase Informasi yang Didapat oleh Responden Mengenai Wakaf Uang

Sumber: Hasil Olah Data

Ketika melakukan wawancara, penulis menemukan bahwa ada beberapa Kiai pesantren yang dijadikan responden dalam penelitian ini, juga merupakan anggota MUI, baik tingkat daerah atau nasional (pusat). Para Kiai tersebut mengaku bahwa mereka baru mendengar masalah tentang wakaf uang adalah ketika penulis meminta waktu untuk wawancara penelitian. Sebelumnya mereka belum pernah mendengar sekalipun tentang wakaf uang. Padahal MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang sejak tahun 2002.

Para Kiai pesantren yang diwawancarai juga meminta kepada MUI agar fatwa-fatwa atau permasalahan yang menyangkut masalah agama dan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh MUI dan pemerintah (DEPAG) agar disosialisasikan langsung ke pesantren-pesantren agar pesantren juga dapat menelaahnya dan menjelaskan kepada masyarakat sekitar. Selama ini, masalah

baru yang timbul di tengah masyarakat, hanya dibahas oleh beberapa lembaga, tetapi hasilnya tidak pernah disosialisasikan secara menyeluruh.

Hasil analisis logit untuk faktor Informasi responden terhadap wakaf uang dapat dilihat pada tabel 4.3.2 berikut ini:

Tabel 4.3.2 Output Data Logit Informasi Tentang Wakaf Uang

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a)	Informasi(1)	-21,454	10742,023	,000	1	,998	,000
	Constant	21,203	10742,023	,000	1	,998	1615474893,083

Sumber: Hasil Olah Data

Jika dilihat dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa informasi yang didapat oleh Kiai mengenai wakaf uang mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.998 > 0.05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel informasi yang diterima Kiai mengenai wakaf uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikit informasi yang didapat oleh responden tidak dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang. Jika informasi tidak dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang, maka terdapat hal lain di luar informasi mengenai wakaf uang yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang, seperti mazhab yang diikuti, pemahaman, pendidikan, dan lainnya.

Walaupun informasi dapat mempengaruhi persepsi seseorang, tetapi menurut Leagans dalam Witcaksono (1990) banyaknya informasi yang diterima oleh seseorang belum menjamin orang tersebut dapat mengambil keputusan untuk melakukan tindakan sesuai dengan informasi tersebut. Orang akan memberikan tanggapan terbaik terhadap pesan yang dapat dipercaya, realistis, relevan dan


dimengerti. Pesan yang belum dimengerti tidak akan disetujui meskipun pesan tersebut dapat dipercaya. Sehingga, banyak atau sedikit informasi yang diterima oleh Kiai pesantren belum tentu hal tersebut akan mempengaruhi persepsi Kiai untuk menerima atau menolak kebolehan wakaf uang.

4.3.3 Analisis Faktor Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh responden dalam penelitian dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tinggi dan rendah. Tingkat pendidikan responden dikatakan tinggi jika jika mengenyam pendidikan formal minimal sampai tingkat S1 (pendidikan tinggi). Sedangkan tingkat pendidikan responden dikatakan rendah jika mengenyam pendidikan formal sampai tingkat SMU.

Menurut Mulyana dalam Efrizon (2008) latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi masyarakat, karena orang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Tingginya tingkat pendidikan formal yang diterima atau dilalui oleh Kiai pesantren, tentu akan membentuk kepada pola berpikir yang lebih objektif dalam memandang dan menerima sesuatu yang ditemuinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang dilalui, maka diharapkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak laku akan semakin baik. Hal ini dikarenakan keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang didapat semakin bervariasi, sehingga orang tersebut akan berpikir secara objektif.

Dari 30 responden, yang mempunyai tingkat pendidikan formal yang tinggi adalah sebanyak 23 responden (77%), sedangkan sisanya sebanyak tujuh responden (23%) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.



Gambar 4.3.3 Persentase Tingkat Pendidikan Formal Responden

Sumber: Hasil Olah Data

Tingkat pendidikan Kiai pesantren atau responden dalam penelitian ini yang paling rendah adalah SD, sedangkan yang paling tinggi adalah S2. Ketika melakukan wawancara, penulis menemukan ada beberapa Kiai pesantren yang hanya berpendidikan rendah dalam pendidikan formal, akan tetapi Kiai tersebut menjalani pendidikan non-formal yang cukup lama. Beberapa Kiai pesantren yang diwawancarai tersebut mengaku pernah pesantren selama lebih dari 25 tahun. Pesantren yang diikutinya bukanlah pesantren kombinasi atau *ash'ariyah* yang memiliki sekolah formal di dalamnya dan mengikuti kurikulum pemerintah. Kiai tersebut mendapat pendidikan non-formal di pesantren-pesantren bertipe salaf (tradisional).

Walaupun tingkat pendidikan formal mempengaruhi cara berpikir seseorang, tetapi Kiai yang lebih lama menjalani pendidikan non-formal ketimbang formal, lebih detail dan lebih memahami ajaran-ajaran atau fatwa ulama dalam kitab *kuning* (kitab berbahasa Arab). Selain itu, kedalaman ilmu agamanya terkadang melebihi Kiai yang mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi.

Adapun hasil analisis logit untuk faktor tingkat pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel 4.3.3 berikut ini:

Tabel 4.3.3 Output Data Logit Tingkat Pendidikan Formal

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a)	PendidikanFor(1)	-2,474	1,001	6,107	1	,013	,084
	Constant	1,558	,550	8,022	1	,005	4,750

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 4.3.3 dapat dilihat pada kolom sigifikansi (sig.) bahwa variabel tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh Kiai pesantren secara statistik memiliki nilai dibawah 0.05, yaitu 0.033. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat pendidikan formal memberikan pengaruh terhadap persepsi Kiai pesantren pada wakaf uang pada tingkat signifikansi 5 persen. Dengan kata lain, perbedaan antara tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh responden dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang untuk menerima atau menolak wakaf uang. Sedangkan kolom B pada tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien dari variabel tingkat pendidikan formal. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka model yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = 1,558 - 2,474 \text{ Pendidikan}$$

Model tersebut menunjukkan bahwa nilai intersep adalah = 1,558. Artinya:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = 1,558, \text{ pada saat variabel bernilai 0, yaitu pada saat responden}$$

mempunyai karakteristik pendidikan. Dengan demikian, besaran $\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) =$

$$e^{1,558}$$

$$\text{atau besarnya probabilitas (kemungkinan) } p = \left(\frac{e^{1,558}}{1 + e^{1,558}}\right) = 4,750$$

Artinya adalah kemungkinan persepsi Kiai pesantren terhadap penerimaan wakaf uang dengan tingkat pendidikan tertentu adalah sebesar 4,750 atau 47,5%.

Sedangkan *slope* untuk variabel pendidikan mempunyai parameter = -2,474. Artinya kemungkinan persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah menolak jika tingkat pendidikan Kiai pesantren rendah, dibandingkan dengan kemungkinan persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah menerima (setuju) jika tingkat pendidikan Kiai pesantren tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = -2,474; \text{ perbandingan kemungkinan sebesar: } e^{-2,474} = 0.084.$$

Artinya kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang adalah sebesar 0.084 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi untuk menerima wakaf uang. Dengan kata lain, Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi lebih mempunyai kemungkinan untuk menerima wakaf uang dibandingkan dengan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah.

4.4 Pembahasan Penyelesaian Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal yang dilalui oleh responden dan mazhab yang diikuti oleh responden. Variabel-variabel tersebut diduga dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap penerimaan atau penolakan wakaf uang. Dugaan bahwa keempat variabel tersebut dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah wakaf uang.

Berdasarkan pengelolaan data, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah tingkat pendidikan formal yang dilalui oleh tiap-tiap responden. Sedangkan pemahaman terhadap wakaf dan informasi mengenai wakaf uang, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Kiai pesantren untuk menerima atau menolak wakaf uang. Sedangkan jika melihat dari mazhab yang diikuti oleh responden maka responden yang bermazhab Syafi'i dan menerima wakaf uang adalah sebanyak 10

orang, responden yang bermazhab Syafi'i dan menolak kebolehan wakaf uang adalah sebanyak 11 orang dan responden yang memakai mazhab selain Mazhab Syafi'i dan menerima wakaf uang adalah sebanyak sembilan orang.

Dari hasil olah data diketahui bahwa kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang adalah sebesar 0.084 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi untuk menerima wakaf uang. Dengan kata lain, Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi lebih mempunyai kemungkinan untuk menerima wakaf uang dibandingkan dengan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah. Pada penelitian ini, Kiai yang mempunyai pendidikan tinggi adalah sebesar 77%, sedangkan 23% Kiai mempunyai pendidikan yang rendah.

Selain ketiga variabel tersebut, penulis juga memasukkan kecenderungan mazhab yang diikuti oleh Kiai pesantren sebagai salah satu hal yang juga dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap penerimaan atau penolakan wakaf uang. Hal ini juga didasari dari studi literatur dan hasil penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN. Berdasarkan kecenderungan mazhab yang diikuti oleh Kiai pesantren yang didapat oleh penulis dari penelitian, maka diketahui bahwa para Kiai tersebut cenderung untuk menolak wakaf berdasarkan mazhab yang diikutinya. Dari 70% Kiai yang bermazhab Syafi'i, 37% menolak kebolehan wakaf uang, sedangkan sisanya (33%) menerima kebolehan wakaf uang. Adapun dari selain yang bermazhab Syafi'i (30%), adalah menerima wakaf uang. Perbedaan mazhab ini dilakukan, karena hampir seluruh ulama Mazhab Syafi'i menolak kebolehan wakaf uang secara mutlak.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah mayoritas menerima wakaf uang. Sedangkan variabel yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah tingkat pendidikan formal. Adapun alasan Kiai pesantren yang setuju atau menerima wakaf uang akan tetapi sampai saat ini belum pernah melakukannya adalah karena pendapatan yang didapat tiap bulannya masih harus digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Selain itu, informasi mengenai wakaf uang belum pernah mereka terima, baik dari Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, atau bahkan tempat-tempat pendidikan, seperti pesantren dan lainnya.